

BAB III

PROFIL PENGADILAN AGAMA LUBUK SIKAPING

3.1 Sejarah Pengadilan Agama Lubuk Sikaping

Perkembangan zaman membuat kebutuhan masyarakat menjadi lebih beragam termasuk dalam hal peradilan. Terhadap kebutuhan tersebut pemerintah Republik Indonesia menganggap perlu membentuk Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di luar Jawa-Madura. Kemudian dibentuklah peraturan yang memberi kedudukan hukum, hak kekuasaan dan daerah hukum dari Peradilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1957 pada tanggal 9 Oktober Tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah di luar Jawa-Madura.

Menindak lanjuti Peraturan Pemerintah tersebut dibentuklah Pengadilan Agama Lubuk Sikaping. Pengadilan Agama Lubuk Sikaping diresmikan pada tanggal 1 Juli 1961 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Barat, Riau, Jambi yang waktu itu di jabat oleh Bapak H. Mansyur Dt. Nagari Basa dan berkantor di Jalan Sudirman Lubuk Sikaping. Sedangkan Ketua Pengadilan Agama Lubuk Sikaping yang pertama dijabat oleh Buya H. M. Djana Lubis serta dibantu oleh 2 orang hakim (hakim honor) masing-masing bernama Nurdin (Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasaman) dan H. Khalidi Said (anggota MPR/DPR, Ketua Tablig Islamiyah Indonesia Malaysia) serta Panitera Dt. Sampono Bumi yang merangkap sebagai Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi dan dibantu oleh seorang pegawai honorer yang bernama Ali Amran terakhir purnabhakti tahun 1998 di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping.

Kantor Pengadilan Agama Lubuk Sikaping mengalami beberapa kali pindah/ menumpang di antaranya sebagai berikut:

1. Semenjak 1 Juli 1961 Pengadilan Agama Lubuk Sikaping berkantor menumpang satu kamar di MAKODIM 0305 Pasaman, yang waktu itu DANDIM 0305 Pasaman di jabat oleh sampai tahun 1962;

2. Pada tahun 1963 Pengadilan Agama Lubuk Sikaping pindah dan menumpang di Kantor Pendidikan Agama Departemen Agama Kabupaten Pasaman (sekarang Penais) sampai tahun 1965;
3. Pada tahun 1966 Pengadilan Agama Lubuk Sikaping pindah lagi dan menumpang di rumah seorang pensiunan Departemen Agama Kabupaten Pasaman di Taluak Ambun Kecamatan Lubuk Sikaping sampai tahun 1968.
4. Pada tahun 1969 Pengadilan Agama Lubuk Sikaping pindah lagi dan menumpang di Kantor Wali Nagari Pauh di Nagari Pauh, Kecamatan Lubuk Sikaping sampai tahun 1971.
5. Pada tahun 1972 Pengadilan Agama
6. Lubuk Sikaping pindah lagi dan bergabung di Kantor Agraria, Veteran dan Pendidikan Masyarakat sampai Pengadilan Agama mempunyai Kantor tersendiri pada tahun 1981;
7. Sejak tahun 1981 Pengadilan Agama Lubuk Sikaping berkantor di Jalan Ahmad Yani Nomor 40 Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman
8. Pada Tahun 2015 Pengadilan Agama Lubuk Sikaping pindah ke kantor baru di Jalan Hamka No. 16 C Lubuk Sikaping sampai sekarang (Pengadilan Agama Lubuk Sikaping, 2017).

Semenjak berdirinya Pengadilan Agama Lubuk Sikaping tanggal 1 Juli 1961 sampai sekarang pimpinan Pengadilan Agama Lubuk Sikaping telah beberapa kali pergantian sebagai berikut:

Tabel 3. 1

Pimpinan pengadilan agama Lubuk Sikaping

No.	Nama	Tahun Jabatan
1.	Buya H. J. Djana Lubis	1961-1968
2.	Syahrudin	1968-1984
3.	Drs. Syahril	1984
4.	Drs. Arnas Siabu	1984-1990
5.	Drs. Muallimin Ahmad, S.H.	1990-1992
6.	Drs. Sunarto	1992-1995
7.	Drs. Khairuddin, S.H	1995-2001

8.	Drs. Asfarmunir, M.HI.	2001-2004
9.	Drs. H. Zuarlis Saleh, S.H.	2004-2011
10.	Drs. H. M. Hatta Nasution, S.H.	2011-2014
11.	Drs. Taufik Ridha	2014-1018
13.	Nongliasma, S. Ag, M.H.	2018-2021
14.	Ahmad Syaruddin, S.H.I., M.H.	2021-2023
15.	Muhammad Syafrudiin, S.H.I., M.H.	2023-2024
16.	Wendri, S.Ag., M.H.	2024-sekarang

Sumber: <https://www.pa-lubuksikaping.go.id/tentang-pengadilan/pimpinan-organisasi>, 2025.

3.2 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Lubuk Sikaping

Struktur organisasi Pengadilan Agama Lubuk Sikaping mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/004/II/92 tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Panitera Pengadilan Agama dan Pengadilan Agama Tinggi, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1996 tentang Struktur Organisasi Pengadilan, dan PERMA Nomor 7 Tahun 2015. Struktur organisasi Pengadilan adalah sebagai berikut:

Gambar 3. 1

Struktur organisasi Pengadilan Agama Lubuk Sikaping



Sumber: <https://www.pa-lubuksikaping.go.id/tentang-pengadilan/struktur-organisasi>, 2025.

Tabel 3. 2

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Lubuk Sikaping

No.	Jabatan	Nama
1.	Pimpinan Ketua Wakil ketua Sekretaris Bendahara	Wendri, S.Ag., M.H. Sriyanto, S.H.I., M.H. Yusra Nelhendra, S.E. Wahyu Sari, A.md
2.	Panitera	Helmi Ahmad, S.H
3.	Panitera muda pemohon	Syamsurna. S. Ag
4.	Panitera muda gugatan	Lara Harnita, S.H.I.
5.	Panitera muda hukum	Elva Yulia, S.H.I.
6.	Jurusita	Ralius, S.Ag
7.	Ketua bagian umum keuangan	Elpenni, S.H.I.

Sumber: <https://www.pa-lubuksikaping.go.id/tentang-pengadilan/struktur-organisasi>, 2025.

3.3 Yurisdiksi Peradilan Agama Lubuk Sikaping

Secara umum, yurisdiksi Peradilan Agama Lubuk Sikaping adalah seluruh wilayah yang ada di wilayah otonomi kabupaten Pasaman. Secara spesifik bisa dilihat pada peta berikut:

Gambar 3. 2

Peta Yurisdiksi Pengadilan Agama Padang



Sumber: <https://www.pa-lubuksikaping.go.id/tentang-pengadilan/peta-wilayah>, 2025.

Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Lubuk Sikaping adalah sebagian Wilayah Kabupaten Pasaman yang meliputi:

1. Kecamatan Tigo Nagari
2. Kecamatan Simpati
3. Kabupaten Bonjol
4. Kabupaten Lubuk Sikaping
5. Kecamatan Panti
6. Kecamatan Duo Koto
7. Kecamatan Padang Gelugur
8. Kecamatan Rao Selatan
9. Kecamatan Rao
10. Kecamatan Rao Utara
11. Kecamatan Mapat Tunggul
12. Kecamatan Mapat Tunggul Selatan

3.4 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Lubuk Sikaping

Berdasarkan Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Lubuk Sikaping, sebagai lembaga peradilan dan pelaksana kekuasaan peradilan di bawah Mahkamah Agung, memiliki kedudukan yang kuat dengan tugas dan fungsi utama yang diuraikan dalam perundang-undangan tersebut. Oleh karena itu, hal-hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Pengadilan Agama Lubuk Sikaping, sebagai lembaga peradilan dan pelaksana kekuasaan peradilan di bawah Mahkamah Agung, memiliki kedudukan yang kuat. Pasal 24 ayat 2 Konstitusi 1945 menyatakan bahwa kekuasaan peradilan dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan-badan

peradilan bawahan dalam Pengadilan Umum, Pengadilan Agama, Pengadilan Militer, Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Konstitusi.

Sementara itu, menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 2 menyatakan bahwa Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan peradilan bagi pencari keadilan muslim terkait kasus-kasus perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini. Hal ini lebih diperjelas dalam Pasal 3, yang menyatakan bahwa kekuasaan peradilan dalam Pengadilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Agama Tinggi.

Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung bersama pengadilan lainnya dilingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Militer, yang menjadi badan pelaksana kekuasaan kehakiman untuk menjalankan hukum dan keadilan bagi masyarakat yang mencari keadilan.

Pengadilan Agama berfungsi sebagai pengadilan Tingkat pertama yang bertugas dan berwenang untuk memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara di Tingkat pertama bagi masyarakat yang beragama Islam dibidang berikut:

1. Perkawinan
 - a) Izin beristri lebih dari seorang
 - b) Dispensasi nikah
 - c) Hadhanah
 - d) Cerai talak
 - e) Cerai gugat
 - f) *Itsbat* nikah
 - g) Pencegahan dan pembatalan perkawinan
 - h) Penyelesaian harta bersama

- i) Penunjukan wali dalam hal seorang anak belum cukup umur (18 tahun) yang ditinggal kedua orang tua nya
- j) Penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum islam
- k) Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran
- l) Pencabutan kekuasaan wali
- m) Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan wali dicabut
- n) Hak bekas istri
- o) Nafkah anak oleh ibu apabila bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya
- p) Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua
- q) Penguasaan anak-anak
- r) Putusan tentang pengesahan anak
- s) Pembebanan kewajiban ganti rugi terhadap wali atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya (Departemen Agama RI, 2000).

2. Waris

Waris adalah bagian-bagian yang ditentukan. Yaitu apa yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal berupa harta ataupun hak-hak yang karena kematiannya itu menjadi hak ahli warisnya secara syar'i (Az-zuhaili, 2007)

3. Wasiat

Wasiat adalah *iisaa'* yang artinya memberikan pesan, perintah, pengampunan, perwalian. Secara etimologi wasiat yaitu janji kepada orang lain untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertentu semasa hidupnya tau setelah meninggalnya (Az-zuhaili, 2007)

4. Hibah

Pemberian secara sukarela kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan dari pihak lain.

5. wakaf

Wakaf adalah menahan harta dari otoritas orang yang mewakafkan dan menyedekahkan kemanfaatan barang wakaf tersebut untuk tujuan kebaikan.

6. Zakat

Harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya sesuai dengan ukuran yang sudah ditentukan.

7. Infaq

Pemberian sesuatu kepada orang lain yang diperuntukkan menutupi kebutuhan baik berupa makanan, minuman, berdasarkan rasa Ikhlas karena Allah.

8. shadaqah

9. ekonomi syariah

Perbuatan atau kegiatan usaha dilaksanakan menurut prinsip syari'ah antara lain meliputi: Bank syari'ah, lembaga keuangan mikro syari'ah, asuransi syari'ah, reasuransi syari'ah, reksa dana syari'ah, obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah, sekuritas syari'ah, pembiayaan syari'ah dan pengadaian syari'ah.

Hal ini sudah diatur dalam pasal 49 Undang-Undang No 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Disamping tugas pokok yang diuraikan di atas, Peradilan Agama Lubuk Sikaping juga memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi Mengadili (*judicial power*) yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi

kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).

2. Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
3. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide: Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
4. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006).
5. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan) (KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
6. Fungsi lainnya adalah
 - a. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
 - b. Pelayanan penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pengawasan terhadap advokad/penasehat

hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

Tugas-tugas Pengadilan Agama yang lain adalah:

1. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam kepada instansi Pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.
2. Melaksanakan hisab dan *ruk'atul hilal*.
3. Melaksanakan tugas-tugas lain pelayanan seperti pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap penasehat hukum dan sebagainya.
4. Menyelesaikan permohonan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam.
5. Dengan demikian, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang untuk menyelesaikan semua masalah dan sengketa yang termasuk di bidang:
 - a. perkawinan,
 - b. waris,
 - c. wasiat
 - d. wakaf
 - e. hibah,
 - f. zakat,
 - g. infaq,
 - h. shadaqah, dan
 - i. ekonomi syariah. (Mahkamah Agung RI, 2021).

3.5 Visi dan Misi Pengadilan Agama Lubuk Sikaping

Visi pengadilan agama Lubuk Sikaping adalah “Terwujudnya Pengadilan Agama Lubuk Sikaping yang Agung”.

Misi Badan Peradilan yang dirumuskan untuk upaya mencapai visi, mewujudkan badan peradilan Indonesia yang agung, yaitu :Menjaga Kemandirian Pengadilan Agama Lubuk Sikaping

1. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
2. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Agama Lubuk Sikaping dan
3. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Agama Lubuk Sikaping.

